

HAK PERWALIAN ANAK LUAR NIKAH MENURUT PANDANGAN MAZHAB SYAFI'I

Ayu Indriyani¹, Suyud Arif²
Universitas IBN Khaldun Bogor

ayuindriyani100@gmail.com¹, suyudarif@fai.uika-bogor.ac.id²

Abstrak: Keberadaan wali dalam pernikahan adalah suatu keharusan bagi perempuan yang akan menikah, bahkan wali memiliki posisi sebagai salah satu rukun yang wajib dipenuhi dalam pernikahan. Tanpa wali akad nikah dianggap tidak sah. Bahkan, jika wali yang berhak berhalangan hadir, harus digantikan oleh wali berikutnya sesuai dengan urutan yang ditetapkan dalam kitab kitab fiqh Syafi'i. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hak perwalian anak diluar nikah menurut pandangan Mazhab Syafi'i. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif studi pustaka tentang hak perwalian anak luar nikah menurut pandangan Mazhab Syafi'i. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, menurut pandangan Mazhab Syafi'i, anak luar nikah hanya di nasabkan kepada ibu dan keluarga ibunya saja, sehingga yang menjadi wali dalam pernikahan anak di luar nikah adalah wali hakim yaitu kepala Kua yang ditunjuk untuk menikahkan anak perempuan di luar nikah.

Kata Kunci: Wali, Anak Luar Nikah, Pernikahan, Mazhab Syafi'i.

PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat modern yang semakin terbuka dengan budaya luar, ditambah dengan lemahnya pemahaman terhadap ajaran agama, menyebabkan meningkatnya fenomena hubungan di luar pernikahan yang berujung pada kelahiran anak di luar nikah. Dalam konteks sosial, anak-anak ini sering kali menjadi korban stigma, diskriminasi, bahkan pengabaian hak-hak sipilnya. Namun dalam konteks hukum Islam, khususnya Mazhab Syafi'i status anak luar nikah membawa persoalan yang lebih kompleks, terutama hak perwalian dalam pernikahan.

Beberapa tahun terakhir di Indonesia terjadi peningkatan kasus kehamilan di luar ikatan perkawinan yang sah. Fenomena ini dipicu oleh berbagai faktor seperti pergaulan bebas yang marak terjadi di kalangan remaja. Data mengenai peningkatan kasus anak luar nikah di Indonesia yang menggunakan wali hakim sebagai contoh di Kota Semarang menunjukkan adanya sejumlah persoalan yang muncul dalam pelaksanaannya. Menurut data dari Bimbingan masyarakat Islam Kementerian Agama Kota Semarang, terdapat 1.418 kasus pernikahan wali hakim di kota ini pada tahun 2022 (Halim, 2024).

Jika sudah seperti ini maka perempuanlah yang menanggung akibat dari perbuatannya seperti di kucilkan masyarakat. Selain itu, perempuan yang hamil di luar nikah harus menanggung trauma psikis dan kehilangan beberapa kesempatan seperti tidak bisanya melanjutkan pendidikan. Dampak psikologis dan sosial ini dapat memiliki konsekuensi jangka panjang terhadap kesejahteraan individu dan keluarga.

Kasus anak diluar nikah menjadi pembahasan yang cukup penting, hal ini di karenakan terputusnya nasab pada ayah biologisnya. Dengan begitu, penting sekali untuk memahami status dan kedudukan wali dalam pernikahan anak yang lahir diluar nikah. Dengan memahami status dan wali dalam pernikahan di harapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang peran wali dalam melindungi kepentingan pribadi yang akan menikah dan menjaga keabsahan pernikahan. Dengan begitu, di harapkan tidak lagi terjadi perkawinan yang tidak sah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pernikahan dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan memberikan kepastian hukum bagi pasangan dan anak-anak mereka.

Berdasarkan uraian yang telah di paparkan diatas, fenomena ini menjadi hal yang menarik untuk di teliti, karena dapat menjadi bahan pengetahuan bagi masyarakat, khususnya

kalangan remaja dan orang tua, fenomena dari pergaulan bebas yang mengakibatkan kelahiran di luar pernikahan, tentunya akan selalu relevan dengan kehidupan yang akan terus berlangsung, mulai dari status anak yang lahir di luar nikah, perwaliannya, dan hak hak yang di dapatkan lainnya.

Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan di kemukakan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Hak Perwalian Anak Luar Nikah Menurut Pandangan Mazhab Syafi’i “**.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian berdasarkan studi pustaka (library research). Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji sumber- sumber tertulis baik berupa buku-buku, kompilasi hukum Islam, literatur- literatur Islam, jurnal, skripsi, maupun karya tulis lain yang relevan dengan masalah Hak Perwalian Anak Luar Nikah Dalam Pandangan Mazhab Syafi’i.

Pengumpulan data menjadi hal yang sangat penting dalam membuat karya tulis ini, karena hal utama dalam penulisan adalah bagaimana cara seorang penulis mendapatkan sumber-sumber data tersebut. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode library research, yaitu studi kepustakaan. Prosedur pengumpulan data yaitu membaca secara utuh data primer dan data sekunder, memahami sumber data primer dan data sekunder, membandingkan antara satu pandangan dengan pandangan yang lain, kemudian menarik kesimpulan. Teknik pengumpulan data melalui buku Mazhab Syafi’i, jurnal, artikel yang relevan dengan judul penelitian guna mendapatkan data pendukung mengenai penelitian yang bersangkutan dengan judul penulisan yaitu Hak Perwalian Anak Luar Nikah Dalam Pandangan Mazhab Syafi’i.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Mazhab Syafi'i tentang Nasab Anak Di Luar Nikah

Menurut pandangan Mazhab Syafi’i nasab anak di luar nikah terhadap bapaknya terputus sehingga anak tersebut hanya di nasabkan kepada ibu dan keluarga ibunya. Nasab anak lahir di luar nikah tidak mengikuti ayah biologisnya dikarenakan hubungan antara ayah dan ibunya terjadi bukan dengan pernikahan yang sah. Menurut kesepakatan ahli fiqih apabila tidak ada akad pernikahan yang sah, maka tidak ada nasab bagi anak tersebut. Konsekuensi dari terputusnya nasab ini sebagai berikut :

- a. Perwalian: Ayah biologis tidak memiliki hak perwalian atas anak tersebut.
- b. Warisan: Anak tersebut tidak berhak mewarisi dari ayah biologisnya, dan sebaliknya.
- c. Nafkah: Meskipun ada kewajiban memberi nafkah, itu lebih didasarkan pada pertimbangan kemanusiaan, bukan karena hubungan nasab yang sah.

Menurut pendapat Mazhab Syafi’i status nasab anak di luar nikah adalah anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya persetubuhan dengan suami yang sah. Nasab anak di luar nikah terhadap ayahnya terputus, maka status anak tersebut merupakan ajnabiyah (orang asing) yang tidak mempunyai hak terhadap ayah biologisnya, serta apabila anak tersebut perempuan diharamkan bagi ayah biologisnya untuk menikahnya. Nabi Muhammad Saw menetapkan anak yang lahir di luar nikah tidak dapat di nasabkan terhadap ayah biologisnya.

Nabi Muhammad Saw bersabda dalam hadist sebagai berikut :

الْوَالِدُ لِلْفِرَاشِ وَاللَّعَّاهِ الْحَجَرُ

Artinya: “Anak yang dilahirkan adalah hak pemilik firasy, dan bagi pezina adalah batu sandungan (tidak mendapat apaapa)”. (HR. Bukhari Muslim)

Hadist ini menjelaskan anak yang dikaitkan dengan firasy (tempat tidur). Nasab anak tidak boleh dinisbatkan terhadap selain pemilik firasy, sebagaimana keputusan Nabi Muhammad tentang status anak yang diakui oleh Sa‘ad bin Abi Waqqas dan Abd bin Zam‘ah, meskipun dalam kasus ini beliau mengetahui adanya kemiripan fisik antara anak itu dengan Utbah bin Abi Waqqas (pezina), oleh beliau anak tersebut diakui terhadap Abd bin Zam‘ah dikarenakan anak tersebut lahir dari firasy ayahnya. dari pemaparan tersebut Nabi Muhammad memutuskan bahwa status anak tersebut dengan firasy bukan dengan kemiripan secara fisik. Maka apabila seorang anak lahir dari firasy diantara keduanya (pezina) anak tersebut dapat diakui sebagai anaknya dengan syarat jika anak tersebut terlahir kurang dari enam bulan setelah terjadinya persetubuhan.

Ada tiga cara penetapan nasab sebagai berikut :

Pertama seorang suami saat mendapati istrinya sedang hamil dan pada saat itu dia tidak merasa melakukan jima’ dengan istrinya, maka suami boleh menolak anak yang dikandung istrinya. Penolakan seperti ini dalam hukum Islam dinamakan li’an. Apabila memang terjadi li’an maka anak yang dikandung istrinya tidak bisa dinisbatkan kepada suami tersebut.

Kedua, masa minimal kehamilan menurut ijma’ ulama adalah enam bulan. Hal ini didasarkan dalam dua ayat yang diungkap dalam al-Qur’an:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

Artinya: “Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula), mengandungnya sampai menyapibnya adalah tiga puluh bulan”. (QS. al-Abqaf:15).

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ

Artinya: “Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapibnya dalam dua tahun” (QS. Luqman:14).

Ayat diatas menjelaskan bahwa masa hamil dan menyusui adalah tiga puluh bulan. Hal tersebut ditegaskan dalam ayat pertama. Sedangkan ayat yang kedua menerangkan bahwa masa menyusui yang sempurna adalah dua tahun. Hal ini berarti masa hamil paling pendek enam bulan. Apabila anak lahir kurang dari enam bulan setelah adanya pernikahan maka anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya, dikarenakan kehamilannya terjadi sebelum adanya pernikahan yang sah. Adapun masa kehamilan paling lama menurut Madzhab Syafi’i yaitu selama empat tahun.

Masa minimal kehamilan, kondisi yang demikian ini memang sangat sulit terdeteksi dan sulit disadari oleh suami jika diantara suami istri sering melakukan jima’ (hubungan suami istri). Maksudnya, jika terdapat perempuan hamil yang di duga karena berzina, dan dia sering melakukan jima’ dengan suami sahnya, maka akan sulit terdeteksi kehamilannya tersebut apakah hasil dari perzinahan atau hasil dari jima’ dengan suami sahnya. Oleh karena itu ulama menyatakan bahwa anak yang terlahir adalah anak dari suami sahnya bukan dari laki-laki teman zinanya, kecuali sang suami mengingkari kehamilan istrinya dengan cara li’an, maka anak yang dikandung istrinya tersebut tidak dinasabkan kepada sang suami. Dan apabila dalam perempuan zina tidak dalam ikatan pernikahan (gadis/janda) maka ketentuan umum tentang anak zina tetap berlaku. Maksudnya, anak yang lahir di luar nikah hanya bernasab pada ibunya, meskipun ada dan tidaknya laki-laki yang mengakui perzinahannya tersebut.

B. Pandangan Mazhab Syafi’i tentang Wali Anak Di Luar Nikah

Secara umum, dalam Mazhab Syafi’i, urutan wali nasab adalah dari pihak ayah. Ini didasarkan pada konsep bahwa nasab yang sah adalah melalui jalur ayah. Oleh karena itu,

ketika seorang anak lahir di luar pernikahan, nasabnya secara hukum hanya terhubung dengan ibunya. Namun, dalam kasus anak perempuan yang lahir di luar pernikahan, di mana nasab ke ayah biologis terputus, maka perwaliannya akan beralih kepada wali hakim. Wali hakim menjadi pilihan utama. Dalam situasi di mana anak perempuan lahir di luar nikah, wali hakim (biasanya dari pengadilan agama) yang memiliki wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah. (Zubaidi & Kamaruzzaman, 2018).

Menurut Mazhab Syafi'i seorang perempuan yang ingin melakukan pernikahan harus memiliki wali nikah, dan wali dalam mazhab Syafi'i memiliki kedudukan sebagai salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Menurut Mazhab Syafi'i, bahwa anak luar nikah tidak mempunyai hak perwalian dari bapak biologisnya. Bapak biologis tidak berhak menjadi wali baginya karena telah terputus nasab Syar'i diantara keduanya yang menjadi syarat ditetapkan hak perwalian. Adapun yang berhak menjadi walinya adalah wali hakim. Karena wali nikah merupakan salah satu syarat sah yang harus dipenuhi ketika hendak menikah, oleh sebab itu perkawinan yang dilakukan dengan tidak berwali hukumnya tidak sah.

Wali memiliki tanggung jawab yang besar, karena telah dikukuhkan oleh hukum (agama) dan apabila dilihat berdasarkan kedudukannya, wali tidak begitu saja melimpahkan wewenangnya kepada orang lain yang tidak berhak. Karena untuk menjadi wali harus ada kaitannya dengan hubungan nasab. Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Dalam mazhab syafi'i tentang wali nikah, seorang wanita yang belum pernah menikah, maka pernikahannya harus disetujui oleh walinya yaitu ayah dari perempuan (mempelai wanita). Jadi perempuan dalam pandangan Mazhab Syafi'i tidak boleh menikah sendiri dengan lelaki yang dikehendaknya. Alasan yang digunakan oleh mazhab syafi'i dalam hal tersebut adalah berdasarkan hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh Abu Daud AtTirmizi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ".

Artinya: Diriwayakan oleh Aisyah RA. Dia berkata Rasulullah SAW telah bersabda " setiap wanita yang menikah tanpa izin dari walinya, maka pernikahnya batal, Rasulullah mengulangnya tiga kali, apabila ia telah menggaulinya maka wanita tersebut berhak mendapatkan mahar (mas kawin) apabila terjadi peselisihan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi mereka yang tidak memiliki wali (HR. Abu Daud).

Menurut pandangan Mazhab Syafi'i, keberadaan wali adalah suatu keharusan bagi perempuan yang akan menikah, bahkan wali memiliki posisi sebagai salah satu rukun yang wajib dipenuhi dalam pernikahan. Tanpa wali akad nikah dianggap tidak sah. Bahkan, jika wali yang berhak berhalangan hadir, harus digantikan oleh wali berikutnya sesuai dengan urutan yang ditetapkan dalam kitab kitab fiqh Syafi'i. (Dimas, 1993)

Di jelaskan dalam firman Allah SWT QS. Al-Baqarah ayat 232:

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَرْوَاجَهُنَّ

Artinya: "... maka jangan kamu (para wali) menghalangi mereka menikahi lagi dengan calon suaminya..." (QS. Al-Baqarah: 232).

Menurut pandangan Mazhab Syafi'i ayat tersebut merupakan dalil yang jelas atas keharusan adanya seorang wali. Menikah tanpa adanya wali dan kedua orang saksi maka pernikahnya batal dikarenakan wali merupakan syarat sah sebuah pernikahan (perkawinan). Oleh karena itu, dalam Mazhab Syafi'i anak di luar nikah tidak berhak mendapatkan perwalian dari ayah biologisnya, dan ayah biologisnya tidak berhak menjadi wali baginya dikarenakan telah terputus nasab syar'i diantara keduanya dan yang berhak menjadi walinya adalah wali hakim.

Wali hakim memiliki peran penting dalam pernikahan, terutama dalam konteks hukum Islam. Berikut adalah beberapa peran wali hakim dalam pernikahan:

- a. Pengganti Wali Nasab: Wali hakim berfungsi sebagai pengganti wali nasab ketika wali nasab yang lebih dekat tidak ada, menolak, atau tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali. Ini termasuk situasi di mana wali nasab tidak dapat dihubungi atau tidak bersedia menikahkan.
- b. Menjamin Kesesuaian Pernikahan: Wali hakim bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum Islam. Ini termasuk memeriksa kesesuaian antara calon suami dan istri serta memastikan bahwa tidak ada halangan yang menghalangi pernikahan.
- c. Melindungi Hak Perempuan: Wali hakim juga berperan dalam melindungi hak-hak perempuan dalam pernikahan. Dengan menjadi wali, wali hakim memastikan bahwa perempuan tidak dipaksa untuk menikah dan bahwa pernikahan dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- d. Mencatat Pernikahan: Dalam banyak sistem hukum, wali hakim juga berperan dalam mencatat pernikahan secara resmi. Ini penting untuk memberikan bukti hukum tentang status pernikahan dan hak-hak yang terkait.
- e. Menyelesaikan Perselisihan: Wali hakim dapat berperan dalam menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul antara calon suami dan istri atau antara keluarga mereka sebelum pernikahan dilangsungkan.
- f. Menjadi Penengah: Dalam beberapa kasus, wali hakim dapat bertindak sebagai penengah dalam situasi yang rumit, di mana ada konflik antara wali nasab dan calon pengantin.

Peran wali hakim sangat penting dalam memastikan bahwa pernikahan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat. (Rais et al., 2022).

Adapun peran wali hakim yang dapat menggantikan wali nasab dalam beberapa kondisi menurut Mazhab Syafi'i, diantaranya :

- a. Wali Nasab Tidak Ada: Jika wali nasab yang lebih dekat tidak ada, seperti ayah atau kakek yang telah meninggal atau tidak dapat dihubungi.
- b. Wali Nasab Menolak: Jika wali nasab ada tetapi menolak untuk menikahkan, wali hakim dapat mengambil alih peran tersebut.
- c. Wali Nasab Tidak Memenuhi Syarat: Jika wali nasab tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan untuk menjadi wali, seperti tidak berakal.
- d. Terputusnya nasab anak di luar nikah dengan ayah biologisnya.

Di simpulkan bahwa nasab anak luar nikah dalam pandangan mazhab Syafi'i yaitu anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya persetubuhan dengan suami yang sah. Nasab anak di luar nikah terhadap ayahnya terputus, anak yang lahir di luar pernikahan yang sah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga dari pihak ibunya. Sehingga tidak dapat dinisbahkan kepada ayah biologisnya meskipun secara realita ayah biologisnya tersebut merupakan laki laki yang telah menghamili perempuan yang melahirkannya, maka tidak ada hak kewarisan, pemberian nafkah dan perwalian diantara anak yang lahir di luar nikah dengan ayah biologisnya. Ketika anak tersebut hendak menikah maka yang menjadi walinya adalah wali hakim.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti paparkan diatas mengenai “Hak Perwalian Anak Luar Nikah Menurut Pandangan Mazhab Syafi'i “ maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Menurut Mazhab Syafi'i bahwa nasab anak di luar nikah terhadap ayahnya terputus, anak yang lahir di luar pernikahan yang sah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga dari pihak ibunya. Sehingga tidak dapat di nasabkan kepada ayah biologisnya meskipun secara realita ayah biologisnya merupakan laki laki yang telah

menghamili perempuan tersebut maka ayah biologisnya tidak ada hak perwalian anak yang lahir di luar nikah.

2. Menurut Mazhab Syafi'i yang berhak menjadi wali nikah untuk anak di luar perkawinan adalah wali hakim, hal ini dikarenakan terputusnya nasab kepada ayah biologis sehingga ayah tersebut tidak memiliki hak perwalian. Wali hakim disini adalah kepala Kua yang di tunjuk untuk menikahkan anak perempuan di luar nikah. Wali hakim menjadi satu satunya pihak yang berwenang menikahkan anak perempuan luar nikah, memastikan pernikahan tetap sah sesuai hukum Islam dan melindungi hak hak Perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dimas. (1993). *Fiqh Munakahat*. Semarang: Djamaan Nur
- Falah, B. A. (2011). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia
- Jamaluddin, J., & Nanda, A. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*
- Mardani. (2016). *Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Munakahat, F. (2010). Prof.Dr. Abdul Rahman ghozali, M.A. Jakarta: Kencana Prenada Media group.
- Rafi'i, a. (n.d.). *al wajiz fi Fiqh al Imam Al Shafi'i*. 11.
- Syafi'i, A. I. (2017). *Al Umm'*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Undang, U. (2022). Bandung: CV Nuansa Aulia.
- Ginsu, D., Suleiman, F., & Suleman, N. H. (2022). Status Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, 2(1), 1–14. <https://doi.org/10.30984/spectrum.v2i1.396>
- Ghazali, A. h. (1997). *Al wajiz fi fiqh al imam Al shafi'i*. Syarikah Daar Al arqam ibn abi arqam, 246.
- Ghazali, A. h. (1997). *Al wajiz fi fiqh al imam Al shafi'i*. Syarikah Daar Al arqam ibn abi arqam, 246
- Ghazali, A. H. (1997). *al wasit fi al mazhab*. Daar al salam, 69-70.
- Halim, M. N. (2024). Studi kasus pernikahan dengan wali hakim di kua kecamatan tugu tahun 2022.
- Hidayat, S. (2017). Wali Nikah dalam Perspektif Empat Madzhab. *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan*, 3(2), 98–124. <http://jurnal.iaih.ac.id/index.php/inovatif/article/view/52>
- Haramein, A. A. (2007). *Nihayah al matlab fi dirayah al madhab*. Daar Al Minhaj, 45.
- haramein, A. A. (2007). *Nihayah al matlab fi dirayah al madhab*. Daar Al Minhaj,
- . Ismayanti Rais, M. s. (2022). Peranan wali hakim dalam perkawinan. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1, 276
- Irfan. (2015). Wali Nikah Pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi'i Tentang Wali Nikah serta Relevansinya dengan Undang-Undang No 1 Tahun
- Masyhur, A. (n.d.). *Bughyah al mustarshidin fi talkhis fatawa ba'da al immah min al mutakhirin*. 122. 1974. *Al-Risalah*, 15(1), 1–61.
- Rais, I., Ridwan, M. S., & Cahyani, A. I. (2022). Peranan Wali Hakim Dalam Perkawinan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Suli Kabupaten Luwu). *QadauNa*, 4(1), 276–290.
- Rahmayanti, N. S. (2022). *Kewajiban Nafkah Anak Luar Nikah*. Palembang: Bening Media Publishing.
- syarbini, s. i. (2004). *al iqna fi halli al faz abi shuja*. Daar al kutub al ilmiyah, 246.
- Zubaidi, Z., & Kamaruzzaman, K. (2018). Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Analisis Terhadap Sebab-Sebab 'Aḍal Wali Pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh). *EL-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, 1(1), 93. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v1i1.5568>